

PELAYANAN PUBLIK – PENGADUAN – PENGELOLAAN – RENCANA AKSI –
KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – TAHUN 2020-2024

2021

KEPMEN ESDM NO. 764.K/HK.02/SJN.O/2021 LL KESDM 2021 : 114 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG RENCANA
AKSI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2020-2024.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun
2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-
2024.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 25 Th 2009; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 76 Th 2013; Perpres No.
68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen PAN & RB No. 46 Th 2020;
Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024 dengan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai panduan bagi unit organisasi di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan
mewujudkan tercapainya target pengelolaan pengaduan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan monitoring dan
evaluasi atas implementasi Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 16 November 2021.